



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/133 /B.VII/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2006-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor : 560/178/III.12/X/02/2006 tanggal, 27 Pebruari 2006 perihal Usulan Pembentukan Anggota Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja agar dapat memperoleh upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan Daerah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung periode Tahun 2004-2005 yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/009/B.VII/HK/2004, maka dipandang perlu membentuk kembali Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2006-2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
: Membentuk Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2006-2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
3. Penerapan system pengupahan di tingkat Provinsi.
b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan system pengupahan nasional.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan 28 Februari 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-4-2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.